



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO
NOMOR 548 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN ARAH KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO TAHUN 2026-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang baik, transparan, dan akuntabel, diperlukan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;
- b. bahwa sebagai bentuk komitmen pemenuhan hak publik atas informasi di Institut Agama Kristen Negeri Manado, perlu ditetapkan arah kebijakan pelayanan informasi publik sebagai acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Kristen Negeri Manado tentang Penetapan Arah Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2026-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang Institut Agama Kristen Negeri Manado (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 21);
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado serta Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Kristen Negeri Manado;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Statuta Institut Agama Kristen Negeri Manado (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1373);
8. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 69 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 703);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO TENTANG PENETAPAN ARAH KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO TAHUN 2026-2029

KESATU : Menetapkan Arah Kebijakan Pelayanan Informasi Publik Institut Agama Kristen Negeri Manado Tahun 2026-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Arah kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman strategis bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, PPID Pelaksana, serta seluruh unit kerja di lingkungan Institut Agama Kristen Negeri Manado dalam mengelola dan menyajikan informasi publik.

KETIGA : Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pelaksanaan arah kebijakan pelayanan informasi publik ini dilakukan secara berkala oleh Rektor selaku Atasan PPID atau pejabat yang ditunjuk.



KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 3 Juli 2026

REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI MANADO,



OLIVIA CHERLY WUWUNG



LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO

NOMOR: 548 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN ARAH KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO TAHUN 2026–2029

ARAH KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

INSTITUT AGAMA KRISTEN NEGERI MANADO

TAHUN 2026–2029

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Institut Agama Kristen Negeri Manado sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah penguasaannya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterbukaan informasi tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban memberikan informasi berdasarkan permohonan masyarakat, tetapi juga mencakup kewajiban badan publik untuk menyediakan, mengumumkan, mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan memutakhirkan informasi publik secara berkala.

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik. Masyarakat mengharapkan informasi yang dapat diperoleh secara cepat, mudah, akurat, transparan, dan dapat diakses melalui berbagai kanal digital.

Atas dasar tersebut, IAKN Manado perlu membangun sistem pelayanan informasi publik yang lebih terstruktur, terintegrasi, proaktif, digital, terukur, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Arah Kebijakan Pelayanan Informasi Publik IAKN Manado Tahun 2026–2029 disusun sebagai pedoman strategis bagi PPID dan seluruh unit kerja dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Dokumen ini sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan program kerja, rencana aksi, pengembangan portal PPID, penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik, pengelolaan informasi yang dikecualikan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik.

B. Maksud

Arah Kebijakan ini dimaksudkan sebagai pedoman strategis bagi IAKN Manado dalam mengembangkan pelayanan informasi publik selama periode 2026–2029.

C. Tujuan

Arah Kebijakan ini bertujuan untuk:

1. menjamin pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik;
 2. meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik;
 3. memperkuat kelembagaan PPID;
 4. meningkatkan keterbukaan informasi secara proaktif;
 5. mengembangkan pelayanan berbasis digital;
 6. meningkatkan kualitas dan akurasi informasi;
 7. meningkatkan kompetensi pengelola informasi;
 8. memperkuat dokumentasi dan pengelolaan informasi;
 9. memastikan pengelolaan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan;
 10. meningkatkan monitoring dan evaluasi pelayanan informasi publik.
-

BAB II

VISI, PRINSIP, DAN ARAH KEBIJAKAN

A. Visi

“Terwujudnya pelayanan informasi publik IAKN Manado yang transparan, cepat, tepat, akurat, mudah diakses, akuntabel, berbasis digital, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.”

B. Prinsip

Pelayanan informasi publik dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- | | |
|-------------------|------------------------------|
| 1. transparansi; | 6. keadilan; |
| 2. akuntabilitas; | 7. profesionalitas; |
| 3. ketepatan; | 8. keamanan informasi; |
| 4. kecepatan; | 9. keterbukaan proaktif; dan |
| 5. kemudahan; | 10. partisipasi publik |

C. Arah Kebijakan Strategis

Pelayanan informasi publik IAKN Manado diarahkan pada:

1. penguatan kelembagaan PPID;
2. keterbukaan informasi secara proaktif;
3. digitalisasi pelayanan informasi;
4. standardisasi pelayanan;
5. penguatan kualitas informasi;
6. pengelolaan informasi yang dikecualikan;
7. peningkatan kompetensi SDM;
8. penguatan dokumentasi;
9. peningkatan partisipasi publik; dan
10. monitoring, evaluasi, dan peningkatan berkelanjutan.

BAB III PROGRAM STRATEGIS

A. Penguatan Kelembagaan PPID

Program diarahkan untuk memastikan PPID memiliki struktur, tugas, fungsi, kewenangan, SDM, sarana, dan dukungan kelembagaan yang memadai.

Program:

1. penataan struktur PPID;
2. penetapan PPID Pelaksana;
3. penyusunan uraian tugas;
4. koordinasi antarunit;
5. rapat koordinasi PPID;
6. evaluasi kelembagaan.

B. Keterbukaan Informasi Proaktif

Program diarahkan untuk memastikan masyarakat dapat memperoleh informasi tanpa harus selalu mengajukan permohonan.

Program:

1. penyusunan DIP;
2. pemutakhiran DIP;
3. penyediaan informasi berkala;
4. penyediaan informasi serta-merta;
5. penyediaan informasi setiap saat;
6. publikasi informasi melalui portal PPID.

C. Digitalisasi

Program diarahkan untuk mengembangkan pelayanan informasi berbasis teknologi.

Program:

1. pengembangan portal PPID;
2. permohonan informasi online;
3. pengajuan keberatan online;
4. digitalisasi dokumentasi;
5. statistik pelayanan;
6. dashboard monitoring;
7. integrasi dengan website IAKN Manado.

D. Standardisasi Pelayanan

Program meliputi:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. standar pelayanan; | 5. mekanisme keberatan; |
| 2. SOP; | 6. mekanisme pengaduan; |
| 3. formulir pelayanan; | 7. standar waktu pelayanan; |
| 4. mekanisme permohonan; | 8. survei kepuasan. |

E. Penguatan Kualitas Informasi

Dilaksanakan melalui:

1. verifikasi;
2. validasi;
3. pemutakhiran;
4. pengendalian publikasi;
5. dokumentasi.

F. Pengelolaan Informasi Dikecualikan

Dilaksanakan melalui:

1. identifikasi;
2. pengujian konsekuensi;
3. penetapan;
4. penyusunan DIK;
5. pengamanan;
6. evaluasi.

G. Peningkatan Kompetensi

Dilaksanakan melalui:

1. workshop;
2. bimtek;
3. pelatihan;
4. benchmarking;
5. forum berbagi praktik baik.

H. Monitoring dan Evaluasi

Dilaksanakan secara:

- bulanan;
 - triwulanan;
 - semesteran; dan
 - tahunan.
-

BAB IV

ROADMAP 2026–2029

Tahun Tema	Fokus Utama
2026 Konsolidasi	Penataan PPID, DIP, DIK, SOP, standar layanan, portal dasar, SDM
2027 Digitalisasi	Permohonan online, database, digitalisasi arsip, statistik
2028 Integrasi	Integrasi unit kerja, dashboard, pemutakhiran terjadwal
2029 Optimalisasi	Evaluasi, inovasi, peningkatan kualitas dan kepuasan masyarakat

BAB V

INDIKATOR KINERJA

Sasaran	Indikator
Kelembagaan PPID kuat	Struktur dan tugas PPID berjalan
Informasi tersedia	DIP tersedia dan mutakhir
Informasi dikecualikan tertata	DIK tersedia dan dievaluasi
Pelayanan standar	SOP dan standar layanan tersedia
Digitalisasi	Portal PPID aktif
Informasi berkualitas	Informasi terverifikasi dan mutakhir
SDM kompeten	Petugas mengikuti peningkatan kapasitas
Pelayanan responsif	Permohonan ditangani sesuai standar
Dokumentasi tertib	Seluruh pelayanan terdokumentasi
Evaluasi berjalan	Monitoring dan evaluasi dilaksanakan
Kepuasan meningkat	Survei kepuasan dilakukan
Akuntabilitas	Laporan PPID tersedia

BAB VI

PEMBAGIAN PERAN

1. Rektor/Atasan PPID

Menetapkan kebijakan, memberikan arahan, memastikan dukungan kelembagaan, dan melakukan evaluasi.

2. PPID

Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan pelayanan informasi publik.

3. PPID Pelaksana

Menyediakan, mengelola, memutakhirkan, dan mendokumentasikan informasi pada unit kerja masing-masing.

4. Unit Kerja

Menyediakan informasi yang berada dalam penguasaannya dan mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pelaksanaan Arah Kebijakan didukung oleh anggaran IAKN Manado sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan diarahkan untuk mendukung:

1. SDM;
 2. sistem informasi;
 3. portal PPID;
 4. dokumentasi;
 5. sarana pelayanan;
 6. sosialisasi;
 7. monitoring dan evaluasi;
 8. peningkatan kapasitas;
 9. inovasi layanan.
-

BAB VIII

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui:

1. tingkat pencapaian target;
2. kualitas pelayanan;
3. kelengkapan informasi;
4. kepatuhan unit kerja;
5. efektivitas sistem digital;
6. kepuasan masyarakat;
7. permasalahan dan risiko;
8. tindak lanjut perbaikan.

Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar penyempurnaan program pelayanan informasi publik pada tahun berikutnya.

BAB IX

PENUTUP

Arah Kebijakan Pelayanan Informasi Publik IAKN Manado Tahun 2026–2029 merupakan pedoman strategis dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, profesional, mudah diakses, dan berkelanjutan.

Seluruh unsur pimpinan, PPID, PPID Pelaksana, unit kerja, serta pihak terkait di lingkungan IAKN Manado diharapkan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kebijakan ini.

Keberhasilan kebijakan ini ditentukan oleh komitmen kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, dukungan teknologi informasi, serta budaya kerja yang menjadikan keterbukaan informasi sebagai bagian integral dari tata kelola IAKN Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 3 Juli 2026

REKTOR INSTITUT AGAMA
KRISTEN NEGERI MANADO,



OLIVIA CHERLY WUWUNG